



**KESEPAKATAN PENERIMAAN MAGANG MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DENGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH**



Nomor : B/9886 / UN 37-1.8 / KS / 2022

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh, bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (20-06-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.
Jabatan : Dekan
Institusi : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Alamat Institusi : Gedung Dekanat (K) Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang (UNNES) selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : Dra. Retno Sudewi, Apt, M.Si., MM.
Jabatan : Kepala Dinas Perempuan dan Anak
Provinsi Jawa Tengah
Institusi : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
Alamat Institusi : Jl. Pamularsih Raya No.28, Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50148

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan Implementasi Kerja Sama Program Magang dengan kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1
Asas Kerjasama

Kesepakatan ini dilaksanakan berdasarkan asas kerjasama yang saling mendukung, melengkapi dan menyempurnakan serta menguntungkan kedua belah pihak.

Pasal 2
Tujuan Kerjasama

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, kesepakatan ini dibuat dengan tujuan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam penyelenggaraan peningkatan mutu pendidikan khususnya dalam kegiatan magang mahasiswa.

Pasal 3
Hak dan Kewajiban

Dalam melaksanakan kegiatan **PARA PIHAK** memiliki Hak dan Kewajiban sesuai dengan kapasitasnya yaitu sebagai berikut :

- a. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
 - 1) Bantuan tenaga fungsional sebagai narasumber dan tim magang.
 - 2) Bekerja sama dalam penggunaan fasilitas yang berhubungan dengan magang dalam bidang Pendidikan.
 - 3) Mahasiswa magang berhak mendapatkan bimbingan dan penilaian selama magang.
- b. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
 - 1) Sebagai tempat pelaksanaan magang bagi mahasiswa.
 - 2) Memberikan pendampingan bagi mahasiswa yang melaksanakan kegiatan magang dalam pelayanan konseling.
 - 3) Berhak memperoleh laporan dari mahasiswa magang setelah kegiatan selesai.

Pasal 4
Jangka Waktu

Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dokumen ini digunakan sebagai bukti pelaksanaan magang

Pasal 5
Penyelesaian Perselisihan

Segala Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,

